



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN
2. Tempat lahir : Indra Putra Subing
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 23 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Seputih Jaya Blok C No 24 Rt/Rw: 09/04,
Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung
Sugih, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tanah Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 27 Januari 2020 Nomor 34/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 27 Januari 2020 Nomor 34/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pemerasan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD Rekaman Tindak Pidana Pemerasan Durasi 11 Menit 34 Detik;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN dan Saksi AHMAD RENDI SULAIMAN Alias RENDI Bin RUDI BASTARI (dalam penuntutan terpisah), Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus atau pada tahun 2019, bertempat di Toko Vapor yang beralamat di Kel. Bandar Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "*Barang siapa, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya*

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN dan Saksi AHMAD RENDI SULAIMAN Alias RENDI Bin RUDI BASTARI mendatangi Saksi FUAD DZAKI HABIBI Alias ABI Bin WAHYU LEKSONO dan Saksi HERI SUSANTO Alias ANTO Bin SUJARNO di Toko Vapor beralamat di Kel. Bandar Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, kemudian Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN langsung memarahi Saksi HERI SUSANTO Alias ANTO Bin SUJARNO dengan alasan tidak bertanggung jawab atas terjadinya laka lantas yang mengakibatkan sepeda motor Saksi AHMAD RENDI SULAIMAN Alias RENDI Bin RUDI BASTARI mengalami kerusakan padahal sudah bertanggung jawab dengan mengganti spatbor depan dan komster motor milik Saksi AHMAD RENDI SULAIMAN Alias RENDI Bin RUDI BASTARI, kemudian Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN mengeluarkan dan memegang senjata tajam jenis kuku macan sambil berkata *"ini kamu jajal saya, kamu gorok dulu leher saya, kalau tidak mempan, gantian kamu yang saya gorok"* karena takut kemudian Saksi FUAD DZAKI HABIBI Alias ABI Bin WAHYU LEKSONO memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN namun ditolak, kemudian Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN meminta bertemu dengan rekan-rekan Saksi FUAD DZAKI HABIBI yang berada di kontrakan lalu Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN berkata *"kamu orang ini didiemin ngelunjak"* lalu Saksi FUAD DZAKI HABIBI berkata *"trus gimana om, maunya berapa, saya adanya tiga ratus"* lalu Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN berkata dengan nada tinggi *"kalo emang kamu remehin saya, mana surat mobil-mobil ini, apa mau saya ancurin mobil ini, apa mau lapak kamu orang saya obrak abrik, ya udah saya maunya satu juta"* lalu disambung oleh Saksi AHMAD RENDI SULAIMAN Alias RENDI Bin RUDI BASTARI dengan berkata *"ini saya masih kasihan, kalo saya udah marah saya ancurin mobil ini, mana surat mobil ini"* kemudian Saksi FUAD DZAKI HABIBI menjawab *"Gak ada"* lalu Saksi FUAD DZAKI HABIBI langsung mencari pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung dimasukkan dalam amplop dan Saksi FUAD DZAKI HABIBI serahkan kepada Saksi AHMAD RENDI SULAIMAN Alias RENDI Bin RUDI BASTARI, kemudian Terdakwa BAGUS

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AGUS Bin KAMALUDIN dan Saksi AHMAD RENDI SULAIMAN Alias RENDI Bin RUDI BASTARI pergi meninggalkan Toko Vapor tersebut dan diperjalanan pulang Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN dan Saksi AHMAD RENDI SULAIMAN Alias RENDI Bin RUDI BASTARI mampir di warung makan lalu Saksi AHMAD RENDI SULAIMAN Alias RENDI Bin RUDI BASTARI memberikan uang kepada Terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh Saksi AHMAD RENDI SULAIMAN Alias RENDI Bin RUDI BASTARI;

Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas Saksi FUAD DZAKI HABIBI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fuad Dzaky Habibi Als Abi Bin Wahyu Leksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Vapor yang beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa terjadinya pemerasan tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi dan saksi Heri Susanto Alias Anto sedang berada di Toko Vapor beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang Terdakwa dan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi, kemudian Terdakwa

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memarahi saksi Heri Susanto Alias Anto dengan alasan tidak bertanggung jawab atas terjadinya laka lantas yang mengakibatkan sepeda motor saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi mengalami kerusakan padahal sudah bertanggung jawab dengan mengganti spatbor depan dan komster motor milik Saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi, kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memegang senjata tajam jenis kuku macan sambil berkata *"ini kamu jajal saya, kamu gorok dulu leher saya, kalau tidak mempan, gantian kamu yang saya gorok"* karena takut kemudian saksi Fuad Dzaki Habibi Alias Abi memberikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ditolak, kemudian Terdakwa meminta bertemu dengan rekan-rekan saksi Fuad Dzaki Habibi Alias Abi yang berada di kontrakan lalu Terdakwa berkata *"kamu orang ini didiemin ngelunjak"* lalu saksi Fuad Dzaki Habibi Alias Abi berkata *"trus gimana om, maunya berapa, saya adanya tiga ratus"* lalu Terdakwa berkata dengan nada tinggi *"kalo emang kamu remehin saya, mana surat mobil-mobil ini, apa mau saya ancurin mobil ini, apa mau lapak kamu orang saya obrak abrik, ya udah saya maunya satu juta"* lalu disambung oleh saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi dengan berkata *"ini saya masih kasihan, kalo saya udah marah saya ancurin mobil ini, mana surat mobil ini"* kemudian saksi Fuad Dzaki Habibi Alias Abi menjawab *"Gak ada"* lalu saksi Fuad Dzaki Habibi Alias Abi langsung mencari pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung dimasukkan dalam amplop dan saksi Fuad Dzaki Habibi Alias Abi serahkan kepada saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi pergi meninggalkan Toko Vapor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam sejenis celurit kecil untuk menakut-nakuti saksi;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengancam dengan kata-kata *"Kalo Emang Kamu Remehin Saya, Mana Surat-Surat Mobil Ini, Apa Mau Saya Ancurin Mobil Ini, Apa Mau Lapak Kamu Orang Saya Obrak Abrik, Ya Uдах Saya Maunya Satu Juta (Dengan Nada Marah)"* sedangkan peran Saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi yaitu dengan mengancam dengan kata-kata *"Ini Saya Masih Kasihan, Kalo Saya Uдах Marah Saya Ancurin Mobil Ini, Mana Surat Mobil Ini (Dengan Nada Biasa)"*
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian kehilangan uang tersebut saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi Bin Rudi Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Vapor yang beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi;
- Bahwa yang sebenarnya menerima adalah saya sendiri yang pada saat itu saya terima dengan tangan sebelah kanan yang mana uang tersebut dimasukan kedalam aplop;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam sejenis celurit kecil untuk menakut-nakuti saksi;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengancam dengan kata-kata "*Kalo Emang Kamu Remehin Saya, Mana Surat-Surat Mobil Ini, Apa Mau Saya Ancurin Mobil Ini, Apa Mau Lapak Kamu Orang Saya Obrak Abrik, Ya Udah Saya Maunya Satu Juta (Dengan Nada Marah)*" sedangkan peran saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi yaitu dengan mengancam dengan kata-kata "*Ini Saya Masih Kasihan, Kalo Saya Udah Marah Saya Ancurin Mobil Ini, Mana Surat Mobil Ini (Dengan Nada Biasa)*"
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi tidak ada izin dari saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan uang tersebut saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta uang atau melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Vapor yang beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi mendatangi saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi dan saksi Heri Susanto Alias Anto di Toko Vapor beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa langsung memarahi saksi Heri Susanto Alias Anto dengan alasan tidak bertanggung jawab atas terjadinya laka lantas yang mengakibatkan sepeda motor saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi mengalami kerusakan padahal sudah bertanggung jawab dengan mengganti spatbor depan dan komster motor milik saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi, kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memegang senjata tajam jenis kuku macan sambil berkata *"ini kamu jajal saya, kamu gorok dulu leher saya, kalau tidak mempan, gantian kamu yang saya gorok"* karena takut kemudian saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi memberikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ditolak, kemudian Terdakwa meminta bertemu dengan rekan-rekan saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi yang berada di kontrakan lalu Terdakwa berkata *"kamu orang ini didiemin ngelunjak"* lalu saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi berkata *"trus gimana om, maunya berapa,saya adanya tiga ratus"* lalu Terdakwa berkata dengan nada tinggi *"kalo emang kamu remehin saya, mana surat mobil-mobil ini, apa mau saya ancurin mobil ini,apa mau lapak kamu orang saya obrak abrik, ya udah saya maunya satu juta"* lalu disambung oleh

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi dengan berkata *"ini saya masih kasihan, kalo saya udah marah saya ancurin mobil ini, mana surat mobil ini"* kemudian saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi menjawab *"Gak ada"* lalu saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi langsung mencari pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung dimasukkan dalam amplop dan saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi serahkan kepada saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi, kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi pergi meninggalkan Toko Vapor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik korban kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan minum, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan kata-kata *"Kalo Emang Kamu Remehin Saya, Mana Surat-Surat Mobil Ini, Apa Mau Saya Ancurin Mobil Ini, Apa Mau Lapak Kamu Orang Saya Obrak Abrik, Ya Udah Saya Maunya Satu Juta (Dengan Nada Marah)"* sedangkan Saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi yaitu dengan mengancam dengan kata-kata *"Ini Saya Masih Kasihan, Kalo Saya Udah Marah Saya Ancurin Mobil Ini, Mana Surat Mobil Ini (Dengan Nada Biasa)"*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) keping VCD Rekaman Tindak Pidana Pemerasan Durasi 11 Menit 34 Detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan uang secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Vapor yang beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi mendatangi saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi dan saksi Heri Susanto Alias Anto di Toko Vapor beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa langsung memarahi saksi Heri Susanto Alias Anto dengan alasan tidak bertanggung jawab atas terjadinya laka lantas yang mengakibatkan sepeda motor saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi mengalami kerusakan padahal sudah bertanggung jawab dengan mengganti spatbor depan dan komster motor milik saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi, kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memegang senjata tajam jenis kuku macan sambil berkata *"ini kamu jajal saya, kamu gorok dulu leher saya, kalau tidak mempan, gantian kamu yang saya gorok"* karena takut kemudian saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi memberikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ditolak, kemudian Terdakwa meminta bertemu dengan rekan-rekan saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi yang berada di kontrakan lalu Terdakwa berkata *"kamu orang ini didiemin ngelunjak"* lalu saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi berkata *"trus gimana om, maunya berapa, saya adanya tiga ratus"* lalu Terdakwa berkata dengan nada tinggi *"kalo emang kamu remehin saya, mana surat mobil-mobil ini, apa mau saya ancurin mobil ini, apa mau lapak kamu orang saya obrak abrik, ya udah saya maunya satu juta"* lalu disambung oleh saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi dengan berkata *"ini saya masih kasihan, kalo saya udah marah saya ancurin mobil ini, mana surat mobil ini"* kemudian saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi menjawab *"Gak ada"* lalu saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi langsung mencari pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung dimasukkan dalam amplop dan saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi serahkan kepada saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi, kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi pergi meninggalkan Toko Vapor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang milik korban kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan minum, hingga akhirnya Terdakwa di

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 15 hal



tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan kata-kata "*Kalo Emang Kamu Remehin Saya, Mana Surat-Surat Mobil Ini, Apa Mau Saya Ancurin Mobil Ini, Apa Mau Lapak Kamu Orang Saya Obrak Abrik, Ya Udah Saya Maunya Satu Juta (Dengan Nada Marah)*" sedangkan Saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi yaitu dengan mengancam dengan kata-kata "*Ini Saya Masih Kasihan, Kalo Saya Udah Marah Saya Ancurin Mobil Ini, Mana Surat Mobil Ini (Dengan Nada Biasa)*";
- Bahwa atas kejadian kehilangan uang tersebut saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa* " dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut



Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Vapor yang beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan pemerasan berupa uang sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi mendatangi saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi dan saksi Heri Susanto Alias Anto di Toko Vapor beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa langsung memarahi saksi Heri Susanto Alias Anto dengan alasan tidak bertanggung jawab atas terjadinya laka lantas yang mengakibatkan sepeda motor saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendi mengalami kerusakan padahal sudah bertanggung jawab dengan mengganti spatbor depan dan komster motor milik saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi, kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memegang senjata tajam jenis kuku macan sambil berkata *"ini kamu jajal saya, kamu gorok dulu leher saya, kalau tidak mempan, gantian kamu yang saya gorok"* karena takut kemudian saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi memberikan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ditolak, kemudian Terdakwa meminta bertemu dengan rekan-rekan saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi yang berada di kontrakan lalu Terdakwa berkata *"kamu orang ini didiemin ngelunjak"* lalu saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi berkata *"trus gimana om, maunya berapa, saya adanya tiga ratus"* lalu Terdakwa berkata dengan nada tinggi *"kalo emang kamu remehin saya, mana surat mobil-mobil ini, apa mau saya ancurin mobil ini, apa mau lapak kamu orang saya obrak abrik, ya udah saya maunya satu juta"* lalu disambung oleh saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi dengan berkata *"ini saya masih kasihan, kalo saya udah marah saya ancurin mobil ini, mana surat mobil ini"* kemudian saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi menjawab *"Gak ada"* lalu saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi langsung mencari pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) langsung dimasukkan dalam amplop dan saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi serahkan kepada saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi, kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi pergi meninggalkan Toko Vapor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang milik korban kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli makan dan minum, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan kata-kata *"Kalo Emang Kamu Remehin Saya, Mana Surat-Surat Mobil Ini, Apa Mau Saya Ancurin Mobil Ini, Apa Mau Lapak Kamu Orang Saya Obrak Abrik, Ya Uдах Saya Maunya Satu Juta (Dengan Nada Marah)"* sedangkan Saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi yaitu dengan mengancam dengan kata-kata *"Ini Saya Masih Kasihan, Kalo Saya Uдах Marah Saya Ancurin Mobil Ini, Mana Surat Mobil Ini (Dengan Nada Biasa)"*;

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Vapor yang beralamat di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan pemerasan berupa uang sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerasan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan kata-kata "*Kalo Emang Kamu Remehin Saya, Mana Surat-Surat Mobil Ini, Apa Mau Saya Ancurin Mobil Ini, Apa Mau Lapak Kamu Orang Saya Obrak Abrik, Ya Udah Saya Maunya Satu Juta (Dengan Nada Marah)*" sedangkan Saksi Ahmad Rendi Sulaiman Alias Rendi yaitu dengan mengancam dengan kata-kata "*Ini Saya Masih Kasihan, Kalo Saya Udah Marah Saya Ancurin Mobil Ini, Mana Surat Mobil Ini (Dengan Nada Biasa)*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 368 Ayat (2) KUHP Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD Rekaman Tindak Pidana Pemerasan Durasi 11 Menit 34 Detik, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban saksi Fuad Dzaky Habibi Als Abi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa BAGUS Alias AGUS Bin KAMALUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping VCD Rekaman Tindak Pidana Pemerasan Durasi 11 Menit 34 Detik;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, Tanggal 19 Februari 2020 oleh Kami: Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FUAD ALFANO ADI CHANDRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan. Nomor 34/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15 dari 15 hal